

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAKU KETUA MAJELIS PEMBIMBING DAERAH GERAKAN PRAMUKA

NOMOR 237 TAHUN 2014

TENTANG

PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING DAERAH GERAKAN PRAMUKA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAKU KETUA MAJELIS PEMBIMBING DAERAH GERAKAN PRAMUKA,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 53 ayat (5) Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Gerakan Pramuka Nomor 05/Munaslub/2012 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka disebutkan Majelis Pembimbing Daerah diketuai oleh Gubernur dan sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah mempunyai kewenangan menyusun kepengurusan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka tentang Pengurus Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2013-2018;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;



- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka;
- 8. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 225 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka;
- 9. Keputusan Musyawarah Luar Biasa Gerakan Pramuka Nomor 05/Munaslub/2012 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
- 10. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 166 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SELAKU KETUA MAJELIS PEMBIMBING DAERAH GERAKAN PRAMUKA TENTANG PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING DAERAH GERAKAN PRAMUKA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2013-2018.

KESATU

: Pengurus Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2013-2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka

KEDUA

: Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok memberikan bimbingan dan dukungan moril, organisatoris, materil dan finansial kepada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretaris Daerah dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur Selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

selaku

KETUA MAJELIS PEMBIMBING DAERAH

JOKO WII

Tembusan:

- 1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
- 2. Menteri Dalam Negeri
- 3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- 4. Menteri Pertanian
- 5. Menteri Kehutanan
- 6. Menteri Kesehatan
- 7. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
- 8. Panglima Daerah Militer Jakarta Raya
- 9. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
- 10. Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I
- 11. Panglima Komando RI Kawasan Barat
- 12. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 13. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 14. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 15. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 17. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 18. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- 19. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 20. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 21. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 22. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- 23. Para Kepala Kantor/Lembaga Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta
- 25. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
- 26. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Selaku Ketua Majelis

Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

237 TAHUN 2014

Tanggal

14 Februari 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PEMBIMBING DAERAH GERAKAN PRAMUKA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2013-2018

Ketua

: Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua

- Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Panglima Komando Daerah Militer Jaya Raya
- 3. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
- 4. Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I
- 5. Panglima Komando RI Kawasan Barat
- 6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta
- 7. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta

Sekretaris

- : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Anggota

- 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
- 10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 11. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- 15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta
- 16. Direktur Utama Bank DKI
- 17. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol
- 18. General Manajer Taman Mini Indonesia Indah
- 19. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta (Ex officio)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

selaku

KETUA MAJELIS PEMBIMBING DAERAH

GÈRAKAN PRAMUKA,

OKO WIDODO